

PENETAPAN PROYEKSI – PEMILIH – TPS

2021

Kpt 41/PL.02.1-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PROYEKSI JUMLAH PEMILIH DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

ABSTRAK: - Mengacu pada hasil pengolahan data terkait Usulan Proyeksi Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Semarang, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang perlu menetapkan jumlah pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kota Semarang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 19 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Proyeksi Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rincian pemilihan Proyeksi Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, 19 Juli 2021.
- Lamp.: 1 hlm.